

SKRIPSI

DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

STEVANI ARISTRA PUTRI

C.100.120.132

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016


HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Sudaryono, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II



(Bambang Sukoco, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : Jumat

Tanggal : 15 April 2016

Dewan Penguji

Ketua : Sudaryono, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Bambang Sukoco, S.H., M.H.

Anggota : Muchamad Iksan, S.H., M.H.



(.....)



(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natengga Surbakti, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : STEVANI ARISTRA PUTRI

NIM : C100120132

Alamat : GRIYA CARIKAN PERMAI BLOK B NO 1 SUKOHARJO

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperguruan tinggi.

Surakarta, 29 Maret 2016

Yang Membuat Pernyataan



STEVANI ARISTRA PUTRI

NIM : C100120132

MOTTO

“Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh keikhlasasan.

Istiqomah dalam menghadapi cobaan”

“Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang dapat
menggantikan kerja keras”

“Alam adalah Hukum yang sebenarnya”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik
2. Orang tua penulis yang telah memberikan dukungan, doa, dan bantuan secara materiil maupun moril kepada penulis.
3. Yangti, Mas Bagus, Ndaru, Bulek Ana, Salma, Bulek Endang, Bude Lilik yang selalu medoakan terbaik untuk penulis.
4. Leha, Lani, Iah keluarga seperjuangan, yang menyemangati, mendoakan, memberi waktu dan pengertian kepada penulis.
5. Sahabat dan teman – teman yang penulis sayangi.
6. Almamater Universitas Muhammadiyah Surakarta.

ABSTRAK

Stevani Aristra Putri. NIM. C100120132, DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum beserta factor penghambat pada pelaksanaan Diversi beserta solusinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hokum yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum deskriptif. Dari hasil penelitian tata cara pelaksanaan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum berpedoman pada dua Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung No PER-006/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan. Kesimpulan dari penelitian ini adanya kesesuaian antara pedoman pelaksanaan Diversi dengan pelaksanaan Diversi yang telah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Hambatan ditimbulkan sulit menghadirkan para pihak, kurang mengerti Diversi, tidak ada ruang Diversi. Solusi pada hambatan yaitu ada kesadaran para pihak, adanya penyuluhan hukum, dibuatnya ruang Diversi.

Kata kunci: Diversi, anak, tahap penuntutan, Jaksa Penuntut Umum

ABSTRACT

The purpose of this research is to show the procedure of Diversion to child who have problem with laws accused by Prosecutor and the problematic factor in Diversion and the solution for it. The method for this research is juridical empirical law. Type of research that will be used is descriptive. From the result of research in how to do Diversion by Prosecutor based on the civil law No11 year 2012 about Child Punishment System and Prosecutor rule PER-006/A/J.A/05/2015 about How to do Diversion in Making Charges. The conclusion of this research is there is a match between a guide to do Diversion and the application of Diversion by the Prosecutor in making charges from Sukoharjo district attorney. The problem in Diversion is the accused didn't come, lack of knowledge on Diversion and there is no room for Diversion. Solution for the problem is the coinsience of the accused, an understanding of law and make a room for diversion.

Keywords : Diversion, child, charges, prosecutor

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji hanya untuk Allah SWT, yang Maha pengasih lagi Maha penyayang pemilik dan penguasa alam beserta isinya. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang berilmu seperti sekarang ini.

Atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa ada halangan yang berarti yang karena bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul "DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO)"

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat sarjana hukum dan sarjana syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dibuat dengan berbagai analisis dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat menghasilkan karya yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak :

1. Prof. Dr. H. Bambang Setiadji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, SH.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

3. Bapak Sudaryono, SH.,M.Hum. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran guna membimbing penulisan skripsi ini, memberi koreksi, pelajaran mental dan kesabaran untuk saya.
4. Bapak Bambang Sukoco, SH., M.H,selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, koreksi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum UMS, terima kasih untuk bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Ibu Nanik dan Bapak Sabari yang sangat aku cintai dan banggakan, terima kasih atas doanya, pengertiannya, juga *family time* yang sederhana selalu bikin aku tidak jenuh memikirkan skripsi terus-menerus. Terima kasih ibu dan bapak sudah membentuk tim keluarga yang baik, aku tidak akan merasakan kebaikan, kegilaan, kebahagiaan, dan hal-hal positif lain kalau bapak dan ibu tidak dapat menorehkan ke aku dan kakak adikku.
7. Kakak Bagus dan Adik Ndaru yang selalu ngertiin kehebohan sodaranya perempuan sendiri ini, terima kasih sudah membantu apapun yang aku butuhkan.
8. Yangti, bulek Ana, bulek Endang, budhe Lilik, Salma yang sangat aku banggakan, kalian adalah orang yang selalu memberi pengertian melebihi apa yang kalian punyai untuk aku, aku sangat berterima kasih atas kemurahan hati kalian.
9. Bu Nursiyah Wahyuni SH dan Bu Nuraisya Rachmaratri SH yang sudah memberikan waktunya untuk penulis melakukan penelitian dan wawancara
10. Leha, Lani, Iah yang selalu memberikan semangat buat aku, ngingetin ak kalau aku salah, selalu pengertian ke aku kalau aku kumat anehnya, terima

kasih sekali buat kalian, tidak tahu aku mau diskripsiin kalian apa, kalian segalanya.

11. Nurul, Gina, Indah, Risky, Ifah, Iyut, Kotrek yang setia sama jadi sahabat aku dari dulu sampai sekarang, selalu semangat untuk mengerjakan skripsi.
12. Kak Anggytas, kak Fauzi, kak Tito, kak Herma, kak Novan, kak Petty, kak Chaeru, kak Azizah yang sudah membantu dalam pembuatan skripsi.
13. Ely, Ismi, Ratna, Bono, Dicky, Hendy, Wol-wol, Anik, Pipo, Nurdiana, Okta, Toto, Rasyid, Ega, Magdalena, Anggy, Fendy, Reza, David, Mila, Friscayang sudah menyemangati, membantu mendoakan pembuatan skripsi penulis.
14. Cili beserta anak-anaknya, Meng-meng, Blegor dan Leci yang selalu menemani penulis saat pembuatan skripsi.
15. Semua teman-teman Fakultas Hukum 2012 terima kasih atas kebersamaannya kalian selama ini
16. Semuapihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari mengingat waktu, *literature*, dan pengetahuan yang terbatas sehingga kekurangan dalam pembuatan skripsi ini. Namun Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca.

Billahi fii sabilih aqfastabiqul khoirot

Wassalamualaikum wr.wb

Surakarta, 29 Maret 2016

Penulis



STEVANI ARISTRA PUTRI
NIM : C100120132

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Pemikiran.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Skripsi.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum tentang Anak	14
1. Pengertian tentang Anak	14
2. Hak-hak Anak	15
B. Tinjauan Umum tentang Diversi.....	21
1. Pengertian Diversi	21
2. Sejarah Diversi	22
3. Dampak Positif dan Negatif Diversi	24
a. Dampak Positif Diversi	24
b. Dampak Negatif Diversi.....	26
C. Tinjauan Umum tentang Jaksa	27
1. Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Proses Peradilan Pidana.....	27
2. Pengertian Penuntutan dan Asas Penuntutan	30
a. Pengertian Penuntutan.....	30
b. Asas Penuntutan	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
1. Tata Cara Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Jaksa Penuntut Umum	32

1. Tata Aturan Pelaksanaan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum.....	33
a. Tata Cara Pelaksanaan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	33
b. Tata Cara Pelaksanaan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER-006/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan.....	41
2. Pembahasan Kasus Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Jaksa Penuntut Umum pada Berita Acara Diversi Nomor 1296/O.3.34/Euh.2/09/2014.....	52
2. Faktor yang Menjadi Hambatan Jaksa Penuntut Umum pada saat Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum	54
1. Faktor yang menjadi Hambatan Jaksa Penuntut Umum pada saat Pelaksanaan Diversi.....	55
2. Faktor yang menjadi Hambatan Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Teori Soerjono Soekanto.....	56
3. Solusi Jaksa Penuntut Umum terhadap Hambatan pada Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum	61
1. Solusi Jaksa Penuntut Umum terhadap Hambatan Pelaksanaan Diversi	61
2. Solusi Jaksa Penuntut Umum terhadap hambatan pada Pelaksanaan Diversi Berdasarkan Teori Soerjono Soekanto	62
BAB IV PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN